



**PUTUSAN**  
**Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hajarul Aswad Bin Holidi;  
Tempat lahir : Desa Teloko;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Oktober 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Teloko, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/99/XII/018/Resnarkoba tanggal 19 Desember 2018;

Terdakwa Hajarul Aswad Bin Holidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa Hajarul Aswad Bin Holidi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 14 Februari 2019 Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 14 Februari 2019 Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 April 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hajarul Aswad Bin Holidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua kami melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hajarul Aswad Bin Holidi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Dengan perintah terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Marlboro, 1 (satu) buah pipa aluminium berbentuk sendok dan 1 (satu) helai celana pendek *dirampas untuk dimusnahkan*.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pleidoi, terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon supaya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, yang selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Hajarul Aswad Bin Holidi, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember Tahun 2019 atau pada suatu waktu lain di tahun 2018,

Halaman 2 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Teloko, Kecamatan Kayuagung, Kab. OKI atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB, saksi Nicky Andra, saksi Sandi Wage, saksi Jekicen Bin Samsul dan anggota satnarkoba lainnya yang sebelumnya memperoleh laporan dari masyarakat, mendapat perintah dari Kasatnarkoba Polres OKI langsung menuju rumah terdakwa di Desa Teloko, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, saksi Jekicen kemudian melihat terdakwa sedang memperbaiki posko sebuah partai politik di belakang rumah terdakwa, kemudian saksi Nicky Andra, saksi Sandi Wage memeriksa badan terdakwa, dan pada saku kecil di bagian kanan depan celana yang dipakai terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu dan di dalam saku besar bagian kanan depan celana yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu 1 (satu) buah pipa alumunium berbentuk sendok ditemukan tergeletak di atas tanah di samping posko yang diperbaiki terdakwa, dan kepada para saksi terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. SUDI sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : 3949/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 terhadap barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,518 gram **mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua**

Halaman 3 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Hajarul Aswad Bin Holidi, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember Tahun 2019 atau pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di Desa Teloko, Kecamatan Kayuagung, Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 15.00 WIB, saksi Nicky Andra, saksi Sandi Wage, saksi Jekicen Bin Samsul dan anggota satnarkoba lainnya yang sebelumnya memperoleh laporan dari masyarakat, mendapat perintah dari Kasatnarkoba Polres OKI langsung menuju rumah terdakwa di Desa Teloko, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, saksi Jekicen kemudian melihat terdakwa sedang memperbaiki posko sebuah partai politik di belakang rumah terdakwa, kemudian saksi Nicky Andra, saksi Sandi Wage memeriksa badan terdakwa, dan pada saku kecil di bagian kanan depan celana yang dipakai terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan di dalam saku besar bagian kanan depan celana yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu 1 (satu) buah pipa aluminium berbentuk sendok ditemukan tergeletak di atas tanah di samping posko yang diperbaiki terdakwa, dan kepada para saksi terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. SUDI sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratosi Kriminalistik No. Lab : 3949/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 terhadap barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,518 gram **mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Jekicen Bin Samsul, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Satnarkoba Polres OKI) lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 16.00 WIB di Desa Teloko kec. Kayuagung Kab. OKI.
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dijual.
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang memperbaiki bangunan posko.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa dilakukan penggeledahan,
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, saksi bersama dengan saksi Sandi Wage dan saksi Nicky Andra menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu di saku kecil bagian kanan depan celana yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di datarnya berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu di saku besar bagian kanan celana yang dipakai terdakwa.
  - Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah pipa alumunium yang berbentuk sendok tergeletak di tanah di samping posko.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari sdr. SUDI (DPO)
  - Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Marlboro, 1 (satu) buah pipa alumunium berbentuk sendok dan 1 (satu) helai celana pendek yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sandi Wage, SH Bin Jumadin dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Satnarkoba Polres OKI) lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 16.00 WIB di Desa Teloko kec. Kayuagung Kab. OKI.
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dijual.
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada sat sedang memperbaiki bangunan posko.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa dilakukan penggeledahan,
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, saksi bersama dengan saksi Jekicen dan saksi Nicky Andra menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu di saku kecil bagian kanan depan celana yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu di saku besar bagian kanan celana yang dipakai terdakwa.
  - Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah pipa alumunium yang berbentuk sendok tergeletak di tanah di samping posko.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari sdr. SUDI (DPO)
  - Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Marlboro, 1 (satu) buah pipa alumunium berbentuk sendok dan 1 (satu) helai celana pendek yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
3. Saksi Nicky Andra Bin Irwan Sastra dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan

Halaman 6 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan terdakwa

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Satnarkoba Polres OKI) lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 16.00 WIB di Desa Teloko kec. Kayuagung Kab. OKI.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dijual.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang memperbaiki bangunan posko
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa dilakukan penggeledahan.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, saksi bersama dengan saksi Jekicen dan saksi Sandy Wage menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu di saku kecil bagian kanan depan celana yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu di saku besar bagian kanan celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) buah pipa alumunium yang berbentuk sendok tergeletak di tanah di samping posko.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari sdr. SUDI (DPO)
- Bahwa benar barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Marlboro, 1 (satu) buah pipa alumunium berbentuk sendok dan 1 (satu) helai celana pendek yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Hajarul Aswad Bin Holidi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres OKI pada hari rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 16.00 WIB di Desa Teloko kec. Kayuagung Kab. OKI.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang memperbaiki bangunan posko

Halaman 7 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan oleh para saksi pada diri terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, oleh saksi sandy Wage, saksi Jekicen dan saksi Nicky Andra menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu di saku kecil bagian kanan depan celana yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu di saku besar bagian kanan celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah pipa alumunium yang berbentuk sendok tergeletak di tanah di samping posko.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari sdr. SUDI (DPO)
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. SUDI (DPO) seharag Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak miliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai dan meiliki narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual.
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus platik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa alumunium yang berbentuk sendok adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa; 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Marlboro, 1 (satu) buah pipa alumunium berbentuk sendok dan 1 (satu) helai celana pendek.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, ditambah dengan keterangan terdakwa dan dengan diadakannya barang bukti, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi (Anggota Satnarkoba Polres OKI) lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 16.00 WIB di Desa Teloko kec. Kayuagung Kab. OKI.

Halaman 8 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu untuk dijual.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang memperbaiki bangunan posko.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa dilakukan penggeledahan,
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan, saksi bersama dengan saksi Jekicen dan saksi Nicky Andra menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu di saku kecil bagian kanan depan celana yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu di saku besar bagian kanan celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa benar saksi juga menemukan 1 (satu) buah pipa aluminium yang berbentuk sendok tergeletak di tanah di samping posko.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari sdr. SUDI (DPO)
- Bahwa benar barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Marlboro, 1 (satu) buah pipa aluminium berbentuk sendok dan 1 (satu) helai celana pendek yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yuridis yang timbul di persidangan, yaitu membuktikan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap Orang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan sebagai subjek hukum adalah terdakwa Hajarul Aswad Bin Holidi yang dalam pemeriksaan persidangan telah memberikan keterangan terkait identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan kami, dan terdakwa menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga dengan demikian subjek hukum yang kami ajukan dalam persidangan merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak boleh, dilarang melakukan sesuatu tanpa suruhan, perintah atau melanggar ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan di suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini Berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti lainnya dan pengakuan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polres OKI pada hari rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 16.00 WIB di Desa Teloko kec. Kayuagung Kab. OKI.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang memperbaiki bangunan posko
- Bahwa benar pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan oleh para saksi pada diri terdakwa.

Halaman 10 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan, oleh saksi sandy Wage, saksi Jekicen dan saksi Nicky Andra menemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu di saku kecil bagian kanan depan celana yang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu di saku besar bagian kanan celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) buah pipa alumunium yang berbentuk sendok tergeletak di tanah di samping posko.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari sdr. SUDI (DPO)
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. SUDI (DPO) seharag Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak miliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai dan meiliki narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual.
- Bahwa benar barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa alumunium yang berbentuk sendok adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 ayat (2) UU dimaksud, dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk deagensia diagnostik serta deagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Narkotika golongan I oleh terdakwa adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, maka perbuatan terdakwa yang memiliki narkotika golongan I adalah perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 11 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, dan terdakwa telah menjalani masa penahanan, sedangkan Majelis menilai cukup alasan untuk tetap memerintahkan agar terdakwa tetap dalam penahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Marlboro, 1 (satu) buah pipa aluminium berbentuk sendok dan 1 (satu) helai celana pendek.

Merupakan narkoba yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas dan merupakan barang yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari menanggung biaya perkara maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-

Halaman 12 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Hajarul Aswad Bin Holidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok Marlboro, 1 (satu) buah pipa alumunium berbentuk sendok dan 1 (satu) helai celana pendek dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh kami **EDDY DAULATTA SEMBIRING SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UMMI KUSUMA PUTRI,SH.,MH** dan **RESA OKTARIA,SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa Tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dan dihadiri oleh **IMRAN,S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

UMMI KUSUMA PUTRI,SH.,MH

EDDY DAULATTA SEMBIRING.,SH.,MH

RESA OKTARIA,SH.,MH

Panitera Pengganti

Halaman 13 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Kag



HENDRI KUSTIAN,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)